



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR: 34 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2026 - 2027

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2026 – 2027:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - c. melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa Perubahan; dan
 - d. melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa Perubahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 16 Juni 2025

KEPALA DESA BHANA JAYA,

FREND EFFENDY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR: 34 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2026-2027

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERUBAHAN TAHUN 2026 - 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
	Pembina	Kepala Desa Bhuana Jaya	FREND EFFENDY
1.	Ketua	Sekretaris Desa	HERIANSYAH
2.	Sekretaris	Ketua LPM	AHMAD BUDI SUNANTO
3.	Anggota	1. Perangkat Desa	DIANA SILVIA ANGGRAENI
		2. Perangkat Desa	SENO AJI
		3. Perangkat Desa	BAYU SUPRAPTO
		4. Perangkat Desa	IWAN FALS
		5. Perangkat Desa	SYAIFULLAH
		6. Tokoh Masyarakat	SUTAMTA
		7. Unsur Perempuan	ISMI HIDAYAH
		8. Ketua Gapoktan	WAGISAN
		9. Tokoh Masyarakat	PARIYONO

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

FREND EFFENDY